



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Kalabeso , 27 Februari 1998, umur 25 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, No. HP : XXX, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang berdomisili sementara di rumah Pak XXX di Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Jurumapin, 09 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nomor: XXX, tanggal 19 Mei 2017.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Arab Saudi) untuk menjadi TKW pada pertengahan bulan September 2020 atas ijin dari Tergugat dan Penggugat pulang dari luar negeri (Arab Saudi) pada akhir bulan Juni 2023.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Tempat tanggal lahir : Jurumapin, 07 Maret 2018, umur 5 tahun, 7 bulan.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Desember tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat **melalui Via Telephone** di saat Penggugat berada di Luar Negeri (Arab Saudi) yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat Sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
 - b. Tergugat sering minum- minuman keras (mabuk-mabukkan) dan bermain judi
 - c. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama "Yuni" yang berasal dari Alas.
5. Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Luar Negeri (Arab Saudi) pada awal bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri dan telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri yang terletak di Kabupaten Sumbawa. Dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali setelah agenda mediasi, Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim serta dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Hafidzul Aetam, S.H.I. ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Buer Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX tanggal 19 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2020 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan judi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari luar negeri pada Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2020 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan judi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari luar negeri pada Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengkan kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu mediator Hakim Hafidzul

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aetam, S.H.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan judi sehingga Penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak kepulangannya dari luar negeri yaitu Juni 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah agenda mediasi tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Umum nomor 4 huruf c kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan disamping itu oleh karena perkara ini perkara perceraian di mana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam ketentuan Pasal 22

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan judi;
3. Bahwa puncaknya sejak kepulangan Penggugat dari luar negeri, yaitu Juni 2023 atau selama kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim dalam persidangan maupun mediator dalam mediasi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ***“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***:

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 di mana semua usaha perdamaian dan nasihat telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.” Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar di atas, Majelis Hakim memandang perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, karena jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, padahal telah nyata sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, justru akan menimbulkan hal yang lebih berbahaya, baik pada salah satu pihak, maupun keduanya, sehingga telah terpenuhi norma kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1025/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Erpan, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2023/PA.Sub



Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1025/Pdt.G/2023/PA.Sub